



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**I KETUT SUPADMA**, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Ds. Pinggan, 1 Juli 1986, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon I;

**NI LUH MANIS**, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Ds. Pinggan, 1 Juli 1986, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ds. Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara;  
Mendengar keterangan Para Pemohon;  
Mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak, dan Orang Tua Calon Suami Anak;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Register Nomor: 20/Pdt.P/2024/PN Bli telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Ds. Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli pada

*Hal. 1 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-07062016-0010 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 April 2019;

2. Bahwa para pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama Anak Ni Nengah Rani jenis kelamin perempuan yang lahir di Ds. Pinggan tanggal 13 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-07062016-0027.
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan izin / dispensasi kawin dibawah umur karena Anak Para Pemohon yang bernama Anak Ni Nengah Rani sudah menikah secara Adat dan Agama Hindu di Bali dengan I Gede Dartiawan jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ds. Pinggan tanggal 17 April 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1536/TL/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Juni 2013, pada tanggal 28 Desember 2023 dan saat ini Anak Ni Nengah Rani sedang hamil 5 (lima) bulan.
4. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Ni Nengah Rani pada saat menikah baru berumur 18 (delapan belas) tahun.
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dibawah umur untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri Anak Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun Anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon yang bernama Anak Ni Nengah Rani jenis kelamin perempuan yang lahir di

Hal. 2 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Pinggan tanggal 13 Januari 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-07062016-0027 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 10 April 2019 untuk melakukan perkawinan dengan I Gede Dartiawan jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Ds. Pinggan tanggal 17 April 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1536/TL/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Juni 2013;

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan kutipan akta perkawinan untuk anak para pemohon.
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayarkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Atau

Mohon menetapkan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka persidangan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106040107861130 atas nama I Ketut Supadma, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106044107861050 atas nama NI Luh Manis, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106042404660001 atas nama I Nengah Darmi, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106047112701321 atas nama Ni Nyoman Srintel, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106041704960004 atas nama I Gede Dartiawan, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-07062016-0010 atas nama I Ketut Supadma dengan Ni Luh Manis yang dikeluarkan Dinas

Hal. 3 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 April 2019, yang diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5106041501070003 atas nama kepala keluarga I Ketut Supadma yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 12 Agustus 2021, yang diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5106-LT-07062016-0027 atas nama Ni Nengah Rani, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 10 April 2019, yang diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 393/KINTAMANI/WNI/2013 atas nama I Nengah Darmi dengan Ni Nyoman Srintel, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 24 April 2018, yang diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 510604291070010 atas nama kepala keluarga I Nengah Darmi, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 24 April 2018, yang diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1536/TL/2013 atas nama I Gede Dartiawan, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 5 Juni 2013, yang diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Ketut Supadma dan Ni Luh Manis tertanggal 29 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel tertanggal 29 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 472.2/011/Dsp atas nama I Gede Dartiawan dengan Ni Nengah Rani yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pinggan pada tanggal 22 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor: 047/10/Dsp atas nama I Gede Dartiawan dengan Ni Nengah Rani yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pinggan pada tanggal 22 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Suka Sama Suka Nomor: 472.2/12/Dsp atas nama I Gede Dartiawan dengan Ni Nengah Rani yang

Hal. 4 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pinggan pada tanggal 22 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Ni Nengah Rani yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Kintamani pada tanggal 17 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi Ijazah SMP atas nama I Gede Dartiawan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMPN 7 Kintamani pada tanggal 2 Juni 2012, yang diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Buku KIA atas nama Ni Nengah Rani, yang diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-19 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Seluruh bukti P-1 s.d P-19 tersebut telah diberi materai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah sesuai agamanya di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I Nyoman Surama;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Nengah Rani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Gede Dartiawan;
- Bahwa orang tua dari I Gede Dartiawan adalah I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sudah kawin pada bulan Desember 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Hal. 5 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Nengah Rani adalah kurang dari 19 tahun sedangkan I Gede Dartiawan lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan melangsungkan perkawinan di rumah I Gede Dartiawan yang beralamat di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan menikah karena Anak Ni Nengah Rani sudah hamil;
- Bahwa usia kandungan dari Anak Ni Nengah Rani saat kawin sekira tiga bulan;
- Bahwa I Gede Dartiawan mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Nengah Rani adalah anaknya sendiri;
- Bahwa satu bulan sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 28 Desember 2023, Anak Ni Nengah Rani menyampaikan kepada I Gede Dartiawan jika dirinya telah hamil, setelah itu I Gede Dartiawan memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Gede Dartiawan dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Nengah Rani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan pacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa setelah kawin Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tinggal di rumah I Gede Dartiawan bersama dengan orang tua I Gede Dartiawan;
- Bahwa pekerjaan I Gede Dartiawan adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Nengah Rani tidak bekerja. Penghasilan dari usaha pertanian tanah orang tuanya adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saat ini Anak Ni Nengah Rani tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Nengah Rani adalah SMP dan I Gede Dartiawan adalah SMP;
- Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Hal. 6 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Anak Ni Nengah Rani maupun I Gede Dartiawan belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;
- Bahwa perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

## 2. I Nyoman Noko;

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri
- Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Nengah Rani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Gede Dartiawan;
- Bahwa orang tua dari I Gede Dartiawan adalah I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sudah kawin pada bulan Desember 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Nengah Rani adalah kurang dari 19 tahun sedangkan I Gede Dartiawan lebih dari 20 tahun;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan melangsungkan perkawinan di rumah I Gede Dartiawan yang beralamat di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan menikah karena Anak Ni Nengah Rani sudah hamil;
- Bahwa usia kandungan dari Anak Ni Nengah Rani saat kawin sekira tiga bulan;
- Bahwa I Gede Dartiawan mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Nengah Rani adalah anaknya sendiri;

Hal. 7 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 28 Desember 2023, Anak Ni Nengah Rani menyampaikan kepada I Gede Dartiawan jika dirinya telah hamil, setelah itu I Gede Dartiawan memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Gede Dartiawan dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Nengah Rani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan pacaran selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa setelah kawin Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tinggal di rumah I Gede Dartiawan bersama dengan orang tua I Gede Dartiawan;
- Bahwa pekerjaan I Gede Dartiawan adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Nengah Rani tidak bekerja. Penghasilan dari usaha pertanian tanah orang tuanya adalah sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saat ini Anak Ni Nengah Rani tidak lanjut sekolah;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Nengah Rani adalah SMP dan I Gede Dartiawan adalah SMP;
- Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;
- Bahwa baik Anak Ni Nengah Rani maupun I Gede Dartiawan belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;
- Bahwa perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;
- Bahwa antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon membenarkannya;

Hal. 8 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua Anak Ni Nengah Rani sebagai berikut :

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak menikah para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Nengah Rani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Gede Dartiawan;

Bahwa orang tua dari I Gede Dartiawan adalah I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sudah kawin pada tanggal 28 Desember 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Nengah Rani adalah 17 tahun sedangkan I Gede Dartiawan 27 tahun;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan melangsungkan perkawinan di rumah I Gede Dartiawan yang beralamat di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan menikah karena Anak Ni Nengah Rani sudah hamil;

Bahwa usia kandungan dari Anak Ni Nengah Rani saat kawin sekira tiga bulan;

Bahwa I Gede Dartiawan mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Nengah Rani adalah anaknya sendiri;

Bahwa satu bulan sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 28 Desember 2023, Anak Ni Nengah Rani menyampaikan kepada I Gede Dartiawan jika dirinya telah hamil, setelah itu I Gede Dartiawan memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Gede Dartiawan dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Nengah Rani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan pacaran selama lebih kurang satu tahun;

*Hal. 9 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kawin Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tinggal di rumah I Gede Dartiawan bersama dengan orang tua I Gede Dartiawan;

Bahwa pekerjaan I Gede Dartiawan adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Nengah Rani tidak bekerja;

Bahwa saat ini Anak Ni Nengah Rani tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Nengah Rani adalah SMP dan I Gede Dartiawan adalah SMP;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik Anak Ni Nengah Rani maupun I Gede Dartiawan belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Bahwa perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Bahwa permohonan ke Pengadilan baru saat ini diajukan karena ketidaktahuan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan I Nengah Darmi (ayah) dengan Ni Nyoman Srintel (ibu) sebagai orang tua dari I Gede Dartiawan sebagai berikut:

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak kawin para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Nengah Rani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Gede Dartiawan;

Bahwa orang tua dari I Gede Dartiawan adalah I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel;

Hal. 10 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sudah kawin pada tanggal 28 Desember 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Nengah Rani adalah 17 tahun sedangkan I Gede Dartiawan 27 tahun;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan melangsungkan perkawinan di rumah I Gede Dartiawan yang beralamat di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan menikah karena Anak Ni Nengah Rani sudah hamil;

Bahwa usia kandungan dari Anak Ni Nengah Rani saat kawin sekira tiga bulan;

Bahwa I Gede Dartiawan mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Nengah Rani adalah anaknya sendiri;

Bahwa satu bulan sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 28 Desember 2023, Anak Ni Nengah Rani menyampaikan kepada I Gede Dartiawan jika dirinya telah hamil, setelah itu I Gede Dartiawan memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Gede Dartiawan dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Nengah Rani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan pacaran selama lebih kurang satu tahun;

Bahwa setelah kawin Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tinggal di rumah I Gede Dartiawan bersama dengan orang tua I Gede Dartiawan;

Bahwa pekerjaan I Gede Dartiawan adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Nengah Rani tidak bekerja;

Bahwa saat ini Anak Ni Nengah Rani tidak lanjut sekolah;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Nengah Rani adalah SMP dan I Gede Dartiawan adalah SMP;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Hal. 11 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa baik Anak Ni Nengah Rani maupun I Gede Dartiawan belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Bahwa perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sebagai berikut :

**1. I Gede Dartiawan;**

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa sejak kawin para pemohon memiliki anak yang salah satunya bernama Ni Nengah Rani yang saat ini sedang dimohonkan dispensasi kawin;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani adalah pihak yang dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan I Gede Dartiawan;

Bahwa orang tua dari I Gede Dartiawan adalah I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sudah kawin pada tanggal 28 Desember 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Nengah Rani adalah 17 tahun sedangkan I Gede Dartiawan 27 tahun;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan melangsungkan perkawinan di rumah I Gede Dartiawan yang beralamat di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan menikah karena Anak Ni Nengah Rani sudah hamil;

Bahwa usia kandungan dari Anak Ni Nengah Rani saat kawin sekira tiga bulan;

*Hal. 12 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I Gede Dartiawan mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Nengah Rani adalah anaknya sendiri;

Bahwa satu bulan sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 28 Desember 2023, Anak Ni Nengah Rani menyampaikan kepada I Gede Dartiawan jika dirinya telah hamil, setelah itu I Gede Dartiawan memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Gede Dartiawan dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Nengah Rani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan pacaran selama lebih kurang satu tahun;

Bahwa setelah kawin Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tinggal di rumah I Gede Dartiawan bersama dengan orang tua I Gede Dartiawan;

Bahwa pekerjaan I Gede Dartiawan adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Nengah Rani tidak bekerja. Penghasilan dari usaha pertanian tanah orang tuanya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan yang sebagian diberikan orang tua I Gede Dartiawan ke I Gede Dartiawan. Dari penghasilan tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saat ini Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak lanjut sekolah, namun berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Nengah Rani adalah SMP dan I Gede Dartiawan adalah SMP;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cecok;

Bahwa baik Anak Ni Nengah Rani maupun I Gede Dartiawan belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Bahwa perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

*Hal. 13 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Bahwa I Gede Dartiawan menyatakan siap lahir batin untuk kawin dengan Anak Ni Nengah Rani, siap bertanggung jawab menjadi suami dan seorang ayah;

## 2. Anak Ni Nengah Rani;

Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri

Bahwa Anak Ni Nengah Rani adalah anak dari Para Pemohon;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani mengetahui maksud dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah terkait dispensasi kawin bagi Anak Ni Nengah Rani;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sudah kawin pada tanggal 28 Desember 2023 secara adat bali dan agama Hindu di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa saat kawin, umur Anak Ni Nengah Rani adalah 17 tahun sedangkan I Gede Dartiawan 27 tahun;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan melangsungkan perkawinan di rumah I Gede Dartiawan yang beralamat di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan menikah karena Anak Ni Nengah Rani sudah hamil;

Bahwa usia kandungan dari Anak Ni Nengah Rani saat kawin sekira tiga bulan;

Bahwa I Gede Dartiawan mengakui jika anak yang dikandung oleh Anak Ni Nengah Rani adalah anaknya sendiri;

Bahwa satu bulan sebelum perkawinan adat Bali dan agama Hindu tanggal 28 Desember 2023, Anak Ni Nengah Rani menyampaikan kepada I Gede Dartiawan jika dirinya telah hamil, setelah itu I Gede Dartiawan memberitahukan orang tuanya, setelahnya I Gede Dartiawan dan orang tuanya mendatangi rumah Para Pemohon dan Anak Ni Nengah Rani untuk menyatakan siap bertanggung jawab, kemudian

Hal. 14 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan sepakat kawin tanpa paksaan dari pihak manapun;

Bahwa sebelum kawin, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan pacaran selama lebih kurang satu tahun;

Bahwa setelah kawin Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tinggal di rumah I Gede Dartiawan bersama dengan orang tua I Gede Dartiawan;

Bahwa pekerjaan I Gede Dartiawan adalah sebagai petani sedangkan Anak Ni Nengah Rani tidak bekerja. Penghasilan dari usaha pertanian tanah orang tuanya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan yang sebagian diberikan ke I Gede Dartiawan. Dari penghasilan tersebut cukup untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa saat ini Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak lanjut sekolah, namun berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;

Bahwa pendidikan terakhir Anak Ni Nengah Rani adalah SMP dan I Gede Dartiawan adalah SMP;

Bahwa setelah kawin, rumah tangga Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah maupun cekcok;

Bahwa baik Anak Ni Nengah Rani maupun I Gede Dartiawan belum pernah kawin sebelumnya dan ini merupakan perkawinan pertama Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Bahwa perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan didasarkan atas dasar suka sama suka dan bukan karena paksaan;

Bahwa antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tidak ada hubungan keluarga;

Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Bahwa Anak Ni Nengah Rani telah siap lahir batin untuk menikah dengan I Gede Dartiawan tanpa paksaan apapun dan tanpa paksaan dari pihak manapun serta Anak Ni Nengah Rani menyatakan siap untuk menjadi istri dan ibu;

Hal. 15 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan Nasehat kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Ni Nengah Rani, dan juga I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel sebagai orang tua dari I Gede Dartiawan, serta I Gede Dartiawan, dan Anak Anak Ni Nengah Rani yang pada pokoknya memberi penjelasan resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim mengingatkan agar dapat dipahami sungguh-sungguh risiko-risiko perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak Ni Nengah Rani dan orang tua I Gede Dartiawan menyatakan komitmen untuk ikut membantu apabila dibutuhkan terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Ni Nengah Rani;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-19, telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, telah didengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Ni Nengah Rani, telah didengar keterangan I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel sebagai orang tua Calon Suami (I Gede Dartiawan), telah

*Hal. 16 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar keterangan dari Calon Suami yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama I Gede Dartiawan, dan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin yaitu yang bernama Anak Ni Nengah Rani;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak (Anak Ni Nengah Rani), Calon Suami (I Gede Dartiawan), I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel sebagai orang tua Calon Suami (I Gede Dartiawan) agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat yang diberikan Hakim, orang tua Anak Ni Nengah Rani dan orang tua I Gede Dartiawan menyatakan komitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak Ni Nengah Rani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini dan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-6, P-7, dan P-8, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-7, telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bangli, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan terhadap anak Para Pemohon yang bernama Anak Ni Nengah Rani yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah dengan I Gede Dartiawan ;

*Hal. 17 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi dengan perkara ini, dan selebihnya yang tidak memiliki keterkaitan akan dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu di Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli (*vide* bukti P-6). Dalam perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak yang salah satunya bernama Anak Ni Nengah Rani, jenis kelamin perempuan, lahir di Ds. Pinggan pada tanggal 13 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dari yang bersangkutan (*vide* bukti P-8);

Menimbang, berdasarkan bukti P-11, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti benar I Gede Dartiawan jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Pinggan pada tanggal 17 April 1996 adalah anak dari pasangan suami istri bernama I Nengah Darmi dan Ni Nyoman Srintel;

*Hal. 18 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Ni Nengah Rani merupakan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara ini, sedangkan I Gede Dartiawan adalah calon suami dari Anak Ni Nengah Rani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, dan persesuaian keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 28 Desember 2023 di Kabupaten Bangli, dikarenakan pada saat itu Anak Ni Nengah Rani telah berada dalam kondisi hamil. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar persetujuan dan perasaan saling mencintai di antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan tanpa adanya pengaruh, paksaan, dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun kepada mereka dan/atau keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta kelahiran atas nama Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan (*vide* bukti P-8 dan P-11), bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, Anak Ni Nengah Rani berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan I Gede Dartiawan berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun. Sehingga pada saat itu Anak Ni Nengah Rani belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I Gede Dartiawan, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan, serta Para Saksi, bahwa di antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan telah terbukti tidak terdapat suatu larangan perkawinan dan masing-masing dari pihak tersebut juga tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, P-17, dan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I Gede Dartiawan, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan, serta Para Saksi, bahwa pada saat perkawinan antara

*Hal. 19 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2023, Anak Ni Nengah Rani tengah berada dalam kondisi hamil dengan usia kehamilan sekira tiga bulan. Terkait hal tersebut, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan di dalam persidangan masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan usia kehamilan dari Anak Ni Nengah Rani saat dilangsungkan perkawinan secara agama hindu, maka memang benar bahwa anak dalam kandungan tersebut akan segera lahir sehingga perkawinan perlu segera dilaksanakan untuk kejelasan status anak dari Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan, selain itu dalam adat bali dan agama Hindu dikenal konsep Tri Hita Karana yaitu keseimbangan manusia dengan penciptanya, keseimbangan manusia dengan alam, dan keseimbangan manusia dengan manusia. Apabila I Gede Dartiawan yang telah menghamili Anak Ni Nengah Rani tidak mengawini Anak Ni Nengah Rani maka hal tersebut telah merusak keseimbangan alam sebagaimana konsep Tri Hita Karana tersebut, maka akan ada sanksi adat yaitu mereka dilarang untuk masuk ke dalam area Pura, sehingga perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan perlu segera dilaksanakan. Oleh karena itu, situasi-situasi tersebut telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yaitu suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa tidak terdapat pihak keluarga, warga/desa adat, dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan dilaksanakannya perkawinan di antara Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan berjalan harmonis dan tidak pernah terlibat dalam suatu pertengkaran serius. Selain itu Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan juga telah mampu secara ekonomi dengan memiliki pekerjaan dan penghasilan dimana I Gede Dartiawan bekerja sebagai petani. Dari penghasilan

Hal. 20 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, Hakim berpandangan bahwa Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan dapat dianggap telah mampu untuk menjadi pasangan suami istri yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Pemohon, orang tua I Gede Dartiawan, Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan, serta Para Saksi, bahwa meskipun perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan telah dilakukan pada tanggal 28 Desember 2023 secara agama Hindu di Bangli, namun perkawinan tersebut belum dimohonkan dispensasi perkawinan sebelumnya dan belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkeyakinan bahwa meskipun usia Anak Ni Nengah Rani pada saat melaksanakan perkawinan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan menunjukkan kedewasaan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama, tidak ada halangan kesehatan dalam membina rumah tangga, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun, Anak Ni Nengah Rani juga tetap punya niatan ke depan untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, serta perbedaan usia di antara mereka yaitu lebih kurang 10 (sepuluh) tahun bukanlah menjadi suatu halangan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan asas dan tujuan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya, sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu, Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

*Hal. 21 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi dan kepastian status hukum dari perkawinan Anak Ni Nengah Rani dan I Gede Dartiawan, maka Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Ni Nengah Rani, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 13

*Hal. 22 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan I Gede Dartiawan;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Edo Kristanto Utoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh K Pasek Putra Harthadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

K Pasek Putra Harthadi, S.H.

TTD

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Materai	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bli